



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT  
PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH**

**PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 26 TAHUN 2013  
TANGGAL : 31 OKTOBER 2013**



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I  
GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun serta pensiun janda/dudanya dan agar pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya dapat diterima tepat pada waktunya, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun yang Akan Diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b ke Bawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4193);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda/Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 150);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 tentang Prosedur Penetapan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil, Kenaikan Pangkat, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil, dan Perpindahan Antar Instansi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Secara *Online* (SAPK *Online*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/B KE BAWAH.

Pasal 1

Pedoman pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2013

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1303

Salinan sesuai dengan aslinya  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
Direktur Peraturan Perundang-undangan,



English Nainggolan

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 26 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA  
TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

PEDOMAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN  
YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I  
GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, antara lain ditentukan bahwa:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
2. Dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwa Presiden menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, dan Pembina Utama golongan ruang IV/e.
3. Dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditegaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun.
4. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah selain yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas, dan mencapai batas usia pensiun yang diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun dan keputusannya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
5. Untuk kelancaran dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan pemberian pensiun janda/dudanya dan agar pembayaran pensiun Pegawai Negeri Sipil serta janda/dudanya dapat diterima tepat pada waktunya, perlu diatur mengenai pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini bertujuan sebagai pedoman bagi Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang ditunjuk dalam penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang mencapai batas usia pensiun yang akan diberhentikan dalam pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah.

## C. PENGERTIAN

Dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah PPK Pusat, PPK Daerah Provinsi, dan PPK Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
3. Batas usia pensiun yang selanjutnya disingkat BUP adalah BUP sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Janda adalah isteri yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia.
5. Duda adalah suami yang sah menurut hukum dari PNS atau penerima pensiun PNS yang meninggal dunia dan tidak mempunyai isteri lain.
6. Anak adalah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-Undang dari PNS, penerima pensiun PNS, atau penerima pensiun Janda/Duda.
7. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.

## II. KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN BAGI PNS YANG MENCAPAI BUP YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

### A. Penetapan Keputusan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PNS yang Mencapai BUP

Pemberhentian dan pemberian pensiun PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang mencapai BUP serta pemberian pensiun janda/dudanya ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh 1:

PNS bernama Surya Perkasa NIP. 19580823 199005 1 001, bekerja secara terus menerus sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Mei 1990, pangkat terakhir Penata Muda golongan ruang III/b TMT 1 April 2014 masa kerja golongan dalam pangkat terakhir 5 bulan sebagai Pengagenda Surat pada Kementerian Agama. Mempunyai masa kerja pensiun 24 tahun 4 bulan dan diberhentikan sebagai PNS pada akhir bulan Agustus 2014 yang bersangkutan mencapai BUP dan yang bersangkutan tercatat mempunyai isteri bernama Maharani. Oleh karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun, tetapi belum 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS dengan hak pensiun tanpa diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/b.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan pemberian pensiunnya dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/b serta pensiun janda atas nama Maharani ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Contoh 2:

PNS bernama Ulil Basar Badala NIP. 19550210 198102 1 003, bekerja secara terus menerus sebagai PNS sejak 1 Februari 1981, pangkat terakhir Pembina golongan ruang IV/a dengan jabatan terakhir Guru Madya dengan masa kerja pangkat terakhir lebih dari 1 bulan pada Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan mempunyai masa kerja pensiun 34 tahun 1 bulan. Oleh karena yang bersangkutan telah memiliki masa kerja sebagai PNS sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir, maka yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS pada akhir bulan Februari dengan hak pensiun dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b awal Februari. Pada akhir bulan Februari 2015 yang bersangkutan mencapai BUP dan yang bersangkutan tercatat mempunyai isteri bernama Oli Ramelan.

Dalam hal demikian, pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan pemberian pensiunnya dengan pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b serta pensiun janda atas nama Oli Ramelan ditetapkan dalam 1 (satu) keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

**B. Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala**

PNS yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun karena mencapai BUP, apabila berhak atas kenaikan gaji berkala, kepadanya diberikan kenaikan gaji berkala, kecuali ada pernyataan keberatan dari pejabat yang berwenang.

Pemberitahuan kenaikan gaji berkala dimaksud dibuat oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

### III. TATA CARA PENETAPAN PEMBERHENTIAN DAN PEMBERIAN PENSIUN PNS YANG MENCAPAI BUP BAGI YANG AKAN DIBERHENTIKAN DALAM PANGKAT PEMBINA TINGKAT I GOLONGAN RUANG IV/b KE BAWAH

#### 1. Persiapan

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk menyusun daftar nominatif (*listing* data elektronik) dari PNS yang akan mencapai BUP.
- b. Untuk mempercepat proses penetapan pemberhentian dan pemberian pensiun, Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara menyampaikan daftar nominatif (*listing* data elektronik) bagi PNS yang akan diberhentikan dalam Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang akan mencapai BUP 56 (lima puluh enam) tahun kepada masing-masing instansi paling lambat 12 (dua belas) bulan sebelum awal tahun anggaran berjalan dimana dalam tahun yang bersangkutan mencapai BUP, melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK), dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

#### 2. Daftar Nominatif (*Listing* Data Elektronik) PNS

- a. PPK masing-masing instansi atau pejabat yang ditunjuk setelah menerima daftar nominatif (*listing* data elektronik) wajib melakukan pemeriksaan terhadap isi daftar nominatif (*listing* data elektronik) tersebut, termasuk klarifikasi kepada PNS yang bersangkutan.
- b. Apabila terdapat perbedaan data kepegawaian, maka PPK masing-masing instansi wajib memperbaiki data yang tercantum dalam daftar nominatif (*listing* data elektronik) dengan data kepegawaian yang benar dan disampaikan data pendukungnya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Perbedaan data kepegawaian tersebut, antara lain:

- 1) Telah diangkat dalam jabatan struktural atau fungsional yang BUP-nya dapat diperpanjang.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "BUP Diperpanjang" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.

- 2) Telah diangkat dalam jabatan yang BUP-nya ditetapkan dalam undang-undang, misalnya Guru, Jaksa, atau Hakim.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis "Diangkat Sebagai Jaksa atau Hakim" dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pengangkatan dalam jabatannya sekaligus dilakukan peremajaan data jabatan PNS yang bersangkutan.



3) Telah berhenti sebagai PNS

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian.

4) Telah meninggal dunia.

Dalam hal PNS meninggal dunia, maka dalam kolom keterangan pada daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis “Meninggal Dunia” dan dicatat nomor dan tanggal keterangan kematian.

5) Telah pindah instansi atau pindah wilayah kerja.

Dalam hal PNS pindah instansi atau pindah wilayah kerja, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis “PI” atau “PWK” (PI = Pindah Instansi, PWK = Pindah Wilayah Kerja) dan dicatat nomor dan tanggal keputusan perpindahan.

6) Dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat yang berwenang menghukum dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis “Berhenti Dengan Hormat/Tidak Dengan Hormat” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan penjatuhan hukuman disiplinnya.

7) Sedang menjalani pemberhentian sementara.

Dalam hal demikian, maka dalam kolom keterangan daftar nominatif (*listing* data elektronik) perbedaan ditulis “Pemberhentian Sementara” dan dicatat nomor dan tanggal keputusan pemberhentian sementara.

Selanjutnya apabila sudah ada keputusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan keputusan pemberhentian dari pejabat yang berwenang, maka salinan/fotokopi sah keputusan pemberhentiannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Untuk penetapan pensiun dan melengkapi tata naskah yang bersangkutan, maka salinan/fotokopi sah sebagaimana tersebut pada angka 1) sampai dengan angka 7), dilampirkan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

c. Apabila terdapat kekurangan data kepegawaian.

Apabila dalam daftar nominatif (*listing* data elektronik) yang dikirim dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara terdapat kekurangan/belum memuat data PNS yang mencapai BUP, maka PPK masing-masing instansi membuat daftar nominatif tambahan (*listing* data elektronik) yang diisi secara lengkap, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP).

- a. PPK masing-masing instansi paling lambat 2 (dua) bulan telah melakukan verifikasi daftar nominatif (*listing* data elektronik) terhadap PNS yang bersangkutan, wajib mencetak DPCP dalam rangkap 2 (dua) dan disampaikan kepada PNS yang bersangkutan, dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.
- b. PNS yang telah menerima DPCP dalam rangkap 2 (dua) wajib memeriksa dan meneliti data yang tercantum dalam DPCP, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Apabila data telah benar agar ditandatangani.
  - 2) Apabila terdapat perbedaan data tentang:
    - a) nama, (misal: perubahan nama dari Amir menjadi Abdullah) agar dibuktikan dengan asli keputusan dari Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan penetapan Pengadilan;
    - b) tanggal, bulan, dan tahun lahir, agar dibuktikan dengan asli keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS dan ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai CPNS/PNS;
    - c) pangkat, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat terakhir;
    - d) masa kerja yang belum diperhitungkan sebagai masa kerja pensiun, agar dibuktikan dengan fotokopi sah keputusan tentang pengalaman kerja;
    - e) terhitung mulai tanggal masuk sebagai CPNS/PNS, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan pertama sebagai CPNS/PNS;
    - f) nama isteri/suami, agar dibuktikan dengan salinan/fotokopi sah akta nikah/kawin/karis/karsu; dan
    - g) nama anak, agar dibuktikan dengan fotokopi sah akta kelahiran.
  - 3) Selanjutnya PNS yang bersangkutan menulis dengan jelas alamat sekarang dan alamat sesudah pensiun pada DPCP tersebut.
- c. PNS yang bersangkutan paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima DPCP harus menandatangani dan menyerahkan kepada pejabat pengelola kepegawaian di unit kerjanya, dilengkapi dengan 5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm (di belakang pas foto ditulis nama dan NIP) serta lampiran data pendukung untuk mendapat pengesahan.
- d. Pejabat pengelola kepegawaian yang menerima pengembalian DPCP tersebut paling lambat dalam waktu 2 (dua) minggu sudah harus menandatangani DPCP.
- e. PPK masing-masing Instansi bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi data PNS yang akan dipertimbangkan penetapan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya daftar nominatif (*listing* data elektronik).

- f. Dalam rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada huruf e selain menyampaikan perbaikan daftar nominatif (*listing* data elektronik) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, PPK juga memperbaiki dan melengkapi perbedaan atau kekurangan data melalui SAPK dengan melampirkan:
- 1) *hardcopy* data dukung adanya perbedaan data;
  - 2) DPCP yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan pejabat yang berwenang;
  - 3) 5 (lima) lembar pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm;
  - 4) Penilaian Prestasi Kerja tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian; dan
  - 5) pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat atau tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, bagi PNS yang dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pengabdian.
- g. PPK masing-masing instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah rekonsiliasi menyampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melalui SAPK yaitu:
- 1) daftar nominatif (*listing* data elektronik) hasil rekonsiliasi; dan
  - 2) DPCP.
- h. Daftar nominatif dan DPCP sebagaimana dimaksud pada huruf g, dibubuhi kode-kode elektronik tertentu dari pejabat yang berwenang untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi secara elektronik.
- i. Kode-kode elektronik tertentu sebagai identitas pejabat yang berwenang yang memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas formulir pengusulan secara elektronik harus dapat dikenali dan dibaca oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk.
- j. PPK masing-masing instansi yang mengusulkan pemberhentian dan pemberian pensiun mengajukan permintaan kode-kode elektronik tertentu kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang akan digunakan untuk menjamin legalitas, otoritas, validitas, dan autentikasi formulir pengusulan secara elektronik.
4. Penetapan Keputusan
- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap daftar nominatif (*listing* data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.
  - b. Apabila usul sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, kemudian dilakukan pencetakan naskah keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun PNS dan janda/dudanya untuk ditetapkan.
  - c. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk menetapkan keputusan pemberhentian dan pemberian pensiun berdasarkan daftar nominatif (*listing* data elektronik) hasil rekonsiliasi dan DPCP.